

Menjaga stabilitas keuangan melalui manajemen risiko proaktif, holistik dan terstruktur di perbankan syariah

Annisa Putri Nurdin

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: putri3nurdin@gmail.com

Kata Kunci:

manajemen; risiko;
perbankan syariah;
pengendalian; pemantauan

Keywords:

management; risk; sharia
banking; control;
monitoring

ABSTRAK

Manajemen risiko adalah bagian penting dari bisnis perbankan syariah. Perbankan syariah berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko dalam konteks syariah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk menjawab masalah penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan proaktif, bank ini menerapkan strategi pengelolaan risiko yang mencakup pengendalian internal, pemantauan risiko, dan kepatuhan Syariah. Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum menjadi prioritas. Dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan terstruktur, perbankan syariah dapat meminimalkan risiko, menjaga stabilitas keuangan, dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan benar.

ABSTRACT

Risk management is an important part of the Islamic banking business. Sharia banking focuses on identifying, evaluating and managing risks in the sharia context. This research employ literature review method to answer the research problem. The finding is through using a proactive approach, the bank implements a risk management strategy that includes internal control, risk monitoring and Sharia compliance. Emphasis on transparency, accountability and legal compliance is a priority. By using a holistic and structured approach, sharia banking aims to minimize risk, maintain financial stability, and ensure that all transactions are carried out correctly.

Pendahuluan

UU No 21 tahun 2008 memulai pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Ini sesuai dengan upaya untuk meningkatkan hukum perbankan syariah. Perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan aset rata-rata lebih dari 65% setiap tahun dalam kurun waktu terakhir. Sangat diantisipasi bahwa sektor perbankan syariah akan memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi negara (Utama, 2020).

Salah satu sistem keuangan yang paling canggih dan lengkap di seluruh dunia adalah sistem keuangan syariah. Perbankan syariah terdiri dari 162 BPRS, 12 Bank Umum Syariah, dan 22 UUS yang dimiliki oleh bank umum konven hingga Juni 2015. Mereka memiliki aset total sebesar 273,49 triliun rupiah dan memiliki pangsa pasar sebesar 4,61 persen (Fasa, 2022).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Risiko adalah kemungkinan bahwa sesuatu akan hilang atau salah sebagai akibat dari tindakan tertentu. Risiko juga berarti hambatan untuk mencapai tujuan. Bank syariah harus mengejar ketertinggalan dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pola hasil., meningkatkan pengetahuan mereka tentang berbagai jenis risiko, serta mengurangi risiko dengan menggunakan manajemen risiko (Fachryana, 2020.; Ihyak et al., 2023.; Syadali et al., 2023).

Bank Indonesia berpendapat bahwa implementasi manajemen risiko akan membuat penilaian kerugian yang mungkin lebih mudah., yang berdampak pada permodalan bank. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan memenuhi kepentingan pelanggan mereka, bank membutuhkan modal. Tujuan implementasi manajemen risiko adalah untuk memberikan informasi kepada regulator mengenai risiko, mencegah bank mengalami kerugian yang tidak perlu, mengurangi kerugian dari berbagai risiko yang tidak dapat dikendalikan, mengurangi eksposur risiko dan konsentrasi risiko (Segaf, 2023).

Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam operasi perbankan Indonesia serta menerapkan manajemen risiko bagi bank konven, BI telah menetapkan peraturan nomor 5/8/PBI/2003. Peraturan ini disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas bisnis, serta kapasitas bank dalam hal keuangan dan sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, suatu sistem pengelolaan risiko yang tepat dan menyeluruh diperlukan agar perbankan dapat menjalankan seluruh bisnisnya.

Setiap perusahaan di industri jasa dan manufaktur selalu menghadapi ketidakpastian, yang dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Manajemen risiko penting bagi semua bisnis. untuk memastikan bahwa pimpinan organisasi memahami dan menyadari potensi risiko (Melinda & Segaf, 2023).

Semua lembaga keuangan harus menghadapi risiko, yang tidak dapat dihindari, tetapi mereka dapat menguranginya. Risiko memungkinkan hasil suatu peristiwa yang mengakibatkan situasi yang merugikan. Keuangan dalam bidang risiko mengacu pada kehilangan pendapatan dan aset nilai (Aisyah et al., 2021).

Dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat, lembaga keuangan syariah dapat memiliki sistem pengendalian internal yang kuat yang memungkinkan tindakan perbaikan yang sesuai dengan strategi dan prinsip lembaga keuangan syariah (Jaya et al., 2022).

Manajemen risiko perusahaan memiliki beberapa manfaat, yaitu (1) membantu proses pengambilan keputusan ketika terjadi masalah, (2) membuat estimasi biaya lebih mudah, dan (3) memberikan saran untuk membantu merumuskan masalah (Qulyubi et al., 2023).

Perbankan syariah menawarkan layanan pembayaran, penghimpunan, dan pembiayaan kepada klien perusahaan dan individu. Perbankan syariah mengelola berbagai risiko, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategi, kepatuhan, reputasi, imbal hasil, dan investasi. Berdasarkan latar belakang, dijelaskan bahwa risiko adalah bagian penting dari operasi bank syariah. Oleh sebab itu, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis tentang konsep manajemen risiko secara keseluruhan dalam perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk menjawab masalah penelitian. Data sekunder yang terkait dengan subjek penelitian, yaitu manajemen risiko, dikumpulkan dan diaplikasikan dalam artikel ini. Analisis data dilakukan dengan metode mereduksi, menampilkan, dan kemudian mencapai kesimpulan yang menjelaskan bagaimana manajemen risiko diterapkan di Perbankan syariah.

Pembahasan

Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

Salah satu divisi perusahaan adalah bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah juga akan menghadapi risiko dari manajemennya sendiri. Bank syariah juga rentan terhadap risiko (Muhammad, 2011: 357). Dalam kebanyakan kasus, perbankan syariah menghadapi risiko dengan cara yang berbeda daripada bank konvensional karena mereka harus mematuhi prinsip syariah (Umam, 2013: 134). Ini terutama karena hanya perbankan syariah yang memiliki jenis risiko tertentu. Dengan begitu, perbedaan utama antara bank syariah dan konvensional terdapat pada apa yang dinilai, bukan bagaimana nilai tersebut dihitung (Karim, 2013: 256).

Fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan membuat kegiatan bisnis perbankan syariah selalu dihadapkan pada bahaya. Dengan perkembangan yang semakin pesat, risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis menjadi semakin kompleks. Dalam situasi ini, perbankan syariah harus mempertimbangkan semua risiko yang mempengaruhi kelangsungan operasinya, baik secara tidak langsung maupun langsung. Ini termasuk memiliki cabang yang menjalankan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah, perbankan syariah juga harus ramah lingkungan. Perbankan syariah di Indonesia mengikuti standar yang ditetapkan oleh regulator.

Penggunaan manajemen risiko dalam perbankan syariah diatur berdasarkan ukuran, kompleksitas serta kapasitasnya. OJK menetapkan standar minimum yang wajib diwujudkan oleh bank saat mengembangkan perbankan syariah agar mereka bisa berkembang secara sehat, menerapkan prinsip kehati-hatian yang sesuai Islam.

Karakteristik Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

1. Identifikasi risiko

Untuk perbankan syariah, identifikasi risiko mencakup semua risiko yang ada di bank secara menyeluruh, serta risiko khusus bagi bank yang berjalan dengan prinsip Islam. Proses pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan luar, dan kerusakan adalah enam (6) elemen unik dalam hal ini (Karim, 2013: 257).

2. Penilaian risiko

Perbankan syariah berbeda dengan penilaian risiko karena hubungannya dengan kemungkinan dan dampak, atau metode kualitatif.

3. Antisipasi resiko

Perbankan syariah membutuhkan kesepakatan DPS guna membendung proses dan transaksi yang berkaitan dengan asas syariah menjadi salah. Lebih lanjut, jika BI merasa kesepakatan DPS kurang cukup atau diluar kewenangan mereka, perbankan syariah harus meminta gagasan, termasuk fatwa DSN. Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk memperbaiki kesalahan DSN dan perbankan dalam konteks syariah (Karim, 2013: 258).

4. Monitoring resiko

Manajemen bank Islam dan dewan pengawas syariah adalah bagian dari pengawasan perbankan syariah.

Jenis Risiko yang Dihadapi Oleh Perbankan Syariah

1. Risiko kredit

Risiko ini berasal dari nasabah/orang lain yang tidak menepati janji mereka kepada Bank yang tercantum dalam kesepakatan. Untuk menjaga kredibilitas, proses permohonan pembiayaan, analisis pembiayaan, dan pemantauan pembiayaan diawasi secara menyeluruh.

2. Risiko pasar

Ini mencakup kemungkinan perubahan harga pasar dan nilai aset yang tersedia untuk dijual atau disewakan. Ingatlah untuk mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima setiap kali anda menggunakan strategi pengendalian risiko.

3. Risiko likuiditas

Risiko ini berasal dari ketidakmampuan bank untuk melaksanakan kewajiban jatuh temponya dengan aset likuid yang memadai dan bisa diagunkan tanpa mengganggu program keuangan bank. Untuk mengelola risiko ini, metode-metode berikut digunakan:

a. Analisis arus kas

b. Memeriksa perbedaan masa jatuh tempo antara aktiva dan pasiva

c. Analisis deposito inti

d. Tes stress

Tujuan dari pendekatan ini adalah guna menegaskan bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban dengan cepat.

e. Risiko operasional

Pengembangan strategi untuk mengukur dan menemukan risiko operasional di tempat kerja melibatkan kantor pusat dan cabang. Untuk mengelola risiko operasional, metode *risk and control self assessment* (RCSA) digunakan.

f. Risiko hukum

Satuan Kerja Hukum dan SDM bertanggung jawab atas pengendalian risiko hukum. Departemen hukum bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi

standarisasi dokumen terkait hukum yang berkaitan dengan operasi Bank serta memastikan bahwa seluruh operasi bisnis dan berhubungan dengan pihak ketiga sesuai peraturan yang berlaku.

g. Risiko strategik

Jika bank tidak berhati-hati saat membuat keputusan, atau jika mereka tidak dapat mengantisipasi perubahan dalam operasi mereka, maka mereka menghadapi risiko ini. Pengelolaan risiko strategik dilakukan dengan memantau pencapaian anggaran dan membandingkannya dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Ini dicapai dengan mengawasi indikator kinerja utama, atau KPI, dari unit bisnis dan lembaga terkait lainnya.

h. Risiko kepatuhan

Peraturan OJK nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum mengatur pengendalian risiko kepatuhan. Ini adalah usaha untuk memastikan bahwa seluruh jenjang perusahaan mematuhi peraturan perundangan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh badan keuangan pemerintah yang berwenang.

i. Risiko reputasi

Untuk mengelola risiko reputasi, perbankan syariah memantau pemberitaan di media dan bekerja sama dengan bank. Melalui *call center*, profesional menangani keluhan nasabah tentang produk dan layanan bank.

j. Risiko imbal hasil

Ini adalah risiko yang dihasilkan dari perubahan tingkat imbal hasil yang didapat Bank dari penyaluran dana dan berdampak pada tingkat imbal hasil yang dibayarkan pada klien. Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan melalui pengawasan indikator *core deposit*, pemantauan komposisi pembiayaan berdasarkan utang piutang, penilaian rasio pembiayaan bermasalah, dan penilaian perilaku nasabah DPK.

k. Risiko investasi

Usaha klien yang didanai menggunakan Teknik pembagian pendapatan *nett* dan pembagian keuntungan dan kerugian menimbulkan risiko. Dengan demikian, bank juga wajib mengalami kegagalan. Indikator kualitas pembiayaan berbasis hasil, tingkat konsentrasi, dan komposisi dipantau untuk mengelola risiko investasi. Faktor eksternal juga diantisipasi.

Kesimpulan dan Saran

Perbankan syariah menggunakan manajemen risiko sebagai fondasi yang kokoh untuk menjamin operasional yang aman dan sesuai dengan prinsip Syariah. Melalui penerapan pendekatan proaktif dan terstruktur, bank ini mampu menemukan, mengevaluasi, dan mengelola risiko dengan efektif. Strategi pengelolaan risiko yang holistik, termasuk pengendalian internal, pemantauan risiko, dan kepatuhan Syariah, menjadikan perbankan syariah sebagai pelopor dalam penerapan prakiraan operasi yang aman dan sesuai dengan prinsip Syariah. Bank ini terus memperkuat posisinya

sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya dan berdaya saing di pasar dengan komitmennya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum.

Daftar Pustaka

- Aisyah, E. N., Zuraidah, Z., & Maulayati, R. R. (2021). Risk mitigation of Covid-19 pandemic in Baitul Maal Wat Tamwil. *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, 691–696. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.100>
- Fachryana, F. A. H. (2020). Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, 1(2), 61–66. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1672001&val=18135&title=Manajemen%20Risiko%20Strategis%20Bank%20Syariah>
- Fasa, M. I. (2022). Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Jaya, T. J., Meylianingrum, K., & Kholilah. (2022). Exploration of risk mitigation practices for problematic financing in Bank Wakaf Mikro's. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i2.31398>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., & Segaf, S. (2023). Effect of company size ownership concentration auditor reputation board of commissioners and risk management committee on disclosure of enterprise risk management. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (3). <http://repository.uin-malang.ac.id/16779/>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2 (3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>